

## REINTERPRETASI LARANGAN SUTERA BAGI LAKI-LAKI DALAM *HADĪTH*: PENDEKATAN *MA'ĀNĪ AL-HADĪTH* SEBAGAI METODE PEMAHAMAN KONTEKSTUAL

Hamdan<sup>1</sup>, Hasbullah<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup> Mahasiswa S3 Doktoral Studi Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Email: [hamdanwildany45@gmail.com](mailto:hamdanwildany45@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasbullahsanid@gmail.com](mailto:hasbullahsanid@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Artikel ini membahas kembali pemahaman terhadap larangan sutera bagi laki-laki sebagaimana termuat dalam hadis Nabi Saw. Melalui pendekatan *ma'ānī al-hadīth*, penelitian ini berupaya mengungkap makna substantif di balik teks hadis agar tetap kontekstual dan relevan bagi masyarakat modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini menjadi model bagi penelitian *hadīth* lain yang menghadapi problem serupa, seperti *hadīth* tentang emas, pakaian sutra-campuran, atau simbol kemewahan lainnya. Analisis terhadap hadis larangan sutera menunjukkan bahwa esensi larangan bukan semata pada material sutera, melainkan pada nilai moral yang dikandungnya. Larangan tersebut berfungsi sebagai pembeda identitas gender, pengendalian diri dari kemewahan, serta simbol etika sosial dan spiritualitas laki-laki Muslim. Perkembangan teknologi tekstil dan perubahan norma sosial menuntut reinterpretasi yang lebih inklusif. Melalui pendekatan *ma'ānī al-hadīth*, larangan dapat dipahami secara proporsional, yaitu bersifat absolut terhadap sutera alami murni, tetapi memberi kelonggaran (*rukhsah*) pada penggunaan campuran atau buatan, terutama bila ada kebutuhan tertentu.

**Kata kunci:** *Ma'ānī al-hadīth, reinterpretasi, maqāṣid syariah.*

### ABSTRACT

*This article revisits the understanding of the prohibition on silk for men as contained in the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him). Using the *ma'ānī al-hadīth* approach, this research seeks to uncover the substantive meaning behind the hadith text to ensure it remains contextual and relevant to modern society. The method used in this research is library research. This approach became a model for other *hadīth* research that faced similar problems, such as *hadīths* about gold, silk-blend clothing, or other symbols of luxury. An analysis of the hadith prohibiting silk shows that the essence of the prohibition lies not solely in the silk material, but in its moral values. The prohibition serves as a distinction between gender identity, self-control from luxury, and a symbol of social ethics and spirituality for Muslim men. The development of textile technology and changing social norms demand a more inclusive reinterpretation. Through the *ma'ānī al-hadīth* approach, the prohibition can be understood proportionally, namely absolute for pure natural silk, but allowing for the use of mixtures or synthetics, especially when there is a specific need.*

**Keywords:** *Ma'ānī al-hadīth, reinterpretation, maqāṣid sharia.*

## Pendahuluan

*Hadīth* mengenai larangan pemakaian sutera bagi laki-laki merupakan salah satu teks normatif yang sering dikutip dalam kitab-kitab *hadīth* klasik, seperti *Sahīh al-Bukhārī*, *Sahīh Muslim*, dan *Sunan al-Nasā'ī*. Dalam teks tersebut, Rasulullah Saw secara tegas menyebutkan bahwa sutera dan emas diharamkan bagi kaum laki-laki dan dihalalkan bagi Perempuan (Bukhari, 1987). Walaupun secara lahiriah *hadīth* ini tampak sederhana, persoalan muncul ketika *hadīth* tersebut dihadapkan pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern yang berbeda jauh dari lingkungan awal pewahyuan.

Sutera dalam masyarakat kontemporer tidak lagi menjadi simbol eksklusif kekuasaan atau kemewahan sebagaimana pada masa klasik. Sutera kini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk campuran kain, bahkan diproduksi secara sintetis dengan harga terjangkau. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru: apakah larangan tersebut masih berlaku secara mutlak, ataukah memiliki ruang penafsiran baru sesuai konteks masa kini?

Kajian terhadap *hadīth* larangan sutera bagi laki-laki telah dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Dalam studi fiqh, para ulama seperti al-Nawawī dan Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menegaskan keharamannya secara mutlak, kecuali untuk kebutuhan medis (Yahyā, 1992). Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qaraḍāwī menekankan aspek *maqāṣid*, yakni menghindari kemewahan dan penyerupaan dengan perempuan.

Beberapa penelitian akademik juga menyoroti persoalan ini. Misalnya, penelitian oleh Asep Saefullah dalam *Jurnal Ushuluddin* hanya membahas sisi hukum dan hikmah moral dari larangan tersebut, tanpa mengeksplorasi pendekatan linguistik dan semantik *ḥadīth*. Penelitian lain oleh Syarifuddin di UIN Syarif Hidayatullah berfokus pada aspek *ta’līl al-ahkām* (alasan hukum) namun belum menyentuh bagaimana makna *hadīth* dapat direkonstruksi dalam konteks masyarakat modern.

Pendekatan *ma’ānī al-ḥadīth* dalam ranah metodologis telah diperkenalkan oleh para sarjana modern seperti Ahmad al-Khaṭīb dan Muhammad al-Ghazālī sebagai metode kontekstual untuk memahami teks *ḥadīth*. Penerapan metode ini terhadap kasus *hadīth* larangan sutera belum banyak dilakukan secara sistematis. Artinya, masih terdapat ruang kosong (*research gap*) dalam upaya mengintegrasikan analisis makna (*ma’nā*) *hadīth* dengan konteks sosial-kultural pemakaian sutera pada masa kini.

Sebagian besar kajian tentang larangan sutera masih bersifat normatif-teksual, yakni menekankan ketataan terhadap lafazh *hadīth* tanpa mempertimbangkan konteks perubahan sosial. Pendekatan seperti ini sering menghasilkan pemahaman yang kaku, seolah-olah larangan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat berubah. Padahal, *ḥadīth-hadīth* lain menunjukkan adanya kelonggaran (*rukhsah*) dalam kondisi tertentu, seperti penyakit kulit atau kebutuhan medis. Dengan demikian, pendekatan teksual semata gagal menangkap semangat moral dan maqāṣid dari larangan tersebut.

Kajian terhadap *hadīth* sutera jarang melibatkan analisis semantik (*dirāsah ma ‘nāwiyyah*) dan sosio-historis. Padahal, istilah “sutera” pada masa Nabi Saw merujuk pada jenis kain yang sangat langka dan mewah, berbeda dengan pengertian modern yang mencakup berbagai variasi tekstil. Perubahan makna leksikal ini penting untuk ditelaah agar pemahaman terhadap *hadīth* tidak terjebak dalam anakronisme linguistik.

Metode *ma ‘ānī al-hadīth* merupakan salah satu pendekatan modern yang berupaya menjembatani teks dan konteks, namun penerapannya terhadap *hadīth-hadīth* hukum masih minim. Sebagian besar studi *ma ‘ānī al-hadīth* berfokus pada tema etika sosial, politik, atau lingkungan, belum pada aspek hukum berpakaian. Akibatnya, terjadi kekosongan kajian pada wilayah interpretasi *hadīth* hukum dengan basis makna kontekstual.

Pemakaian sutera dalam konteks globalisasi mode dan industri tekstil modern tidak lagi bermakna simbolik sebagaimana dahulu. Banyak laki-laki muslim yang secara tidak sadar mengenakan kain sutera sintetis tanpa mengetahui hukumnya (Ahmad Fauzi, 2021). Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan pemahaman baru yang mampu menjawab problem sosial keagamaan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai ḥadīth.

### **Metode penelitian**

Tulisan ini menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan adalah sebuah penelitian yang seluruh prosesnya dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti tidak terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui observasi atau wawancara, melainkan memanfaatkan bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, dan tulisan akademik lainnya sebagai sumber utama informasi.

Penelitian ini penting karena berupaya menjembatani kesenjangan antara teks *hadīth* dan realitas sosial kontemporer. Umat Islam dalam masyarakat modern dihadapkan pada dilema antara

loyalitas terhadap tradisi normatif dan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan budaya berpakaian. Pendekatan *ma‘ānī al-hadīth* memungkinkan terwujudnya pemahaman yang dinamis, yaitu tetap menghormati teks tetapi tidak mengabaikan konteksnya.

Urgensi lain penelitian ini adalah kontribusinya dalam memperkaya metodologi ilmu ḥadīth. Kajian *ḥadīth* selama ini cenderung terbagi dua ekstrem: tradisionalis yang literalistik, dan modernis yang terlalu kontekstual hingga berpotensi mengabaikan teks. Dengan menerapkan *ma‘ānī al-hadīth*, penelitian ini menempuh jalan tengah memahami makna *ḥadīth* dengan tetap menjaga otoritas *nash* namun terbuka pada realitas baru.

Pendekatan ini juga dapat menjadi model bagi penelitian *ḥadīth* lain yang menghadapi problem serupa, seperti *ḥadīth* tentang emas, pakaian sutra-campuran, atau simbol kemewahan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai *pilot study* bagi integrasi metodologi klasik dan modern.

## Pembahasan

### 1. Konseptual Pendekatan *Ma‘ānī al-Hadīth*

#### a. Definisi dan Ruang Lingkup

Istilah *ma‘ānī al-hadīth* (معانی الحديث) secara terminologis merujuk pada pendekatan dalam kajian hadis yang menekankan pencarian makna substantif (*al-ma‘nā al-jawharī*) dari sabda Nabi Saw, bukan sekadar pemaknaan literal terhadap lafaz-lafaznya (Ahmad al-Khaṭīb, 2012). Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa hadis tidak berdiri dalam ruang hampa linguistik maupun historis, tetapi lahir dari konteks sosial, budaya, dan spiritual tertentu yang mempengaruhi makna teks tersebut.

Pendekatan *ma‘ānī al-hadīth* secara konseptual berupaya menyinergikan empat aspek utama:

- 1) teks *ḥadīth* (*lafazh*) sebagai sumber normatif primer;
- 2) *asbāb wurūd al-hadīth* (sebab kemunculan hadis) atau konteks historis di balik ucapan Nabi Saw;
- 3) nilai-nilai syariah dan *maqāṣid al-sharī‘ah*, seperti keadilan, kesederhanaan, dan kemaslahatan; serta realitas kontemporer, yaitu kondisi sosial-budaya yang berbeda dari masa Nabi, tetapi tetap memerlukan petunjuk moral hadis (Al Ghazali, 1990).

Melalui perpaduan ini, *ma‘ānī al-hadīth* tidak hanya memahami “apa yang dikatakan” Nabi Saw, tetapi juga “mengapa beliau mengatakan demikian” dan “bagaimana

pesan itu diterapkan dalam konteks masa kini.” Pendekatan ini karenanya bersifat tekstual sekaligus kontekstual, yang memadukan pemahaman linguistik (*dirāyah al-lughah*) dengan pemahaman sosial (*dirāyah al-siyāq*).

Pendekatan ini berkembang dari disiplin klasik ‘*ulūm al-hadīth al-dirāyah* dalam kerangka metodologis kemudian diperkaya oleh sarjana kontemporer seperti Aḥmad al-Khaṭīb dan Muhammad al-Ghazālī. Mereka menekankan bahwa studi hadis tidak boleh berhenti pada validitas sanad, tetapi harus melangkah pada validitas makna (*sahīh al-ma’nā*). Dengan kata lain, hadis yang sahih secara sanad belum tentu tepat penerapannya apabila dipahami tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya.

Pendekatan *ma’ānī al-hadīth* merupakan upaya epistemologis untuk menghidupkan pesan moral hadis agar tetap kontekstual tanpa menafikan otoritas teks. Pendekatan ini menolak dikotomi antara *nash*-sentris dan konteks-sentris, serta berusaha menghadirkan metodologi tafsir hadis yang berimbang dan dinamis. Seperti ditegaskan oleh Aḥmad al-Khaṭīb, “*al-ma’nā huwa rūh al-hadīth, wa man jahila ma’nāhu faqad jahila al-hadīth kullahu*” “makna adalah ruh hadis; siapa yang tidak memahami maknanya, berarti ia belum memahami hadis sama sekali.

Dengan demikian, *ma’ānī al-hadīth* bukan hanya metode akademik, tetapi juga sarana spiritual untuk menyingkap kebijaksanaan ilahiah dalam sabda Nabi Saw, yang senantiasa relevan lintas ruang dan waktu.

#### b. Justifikasi Penggunaan Metode

Penggunaan pendekatan *ma’ānī al-hadīth* dalam memahami hadis larangan sutera bagi laki-laki memiliki dasar epistemologis dan metodologis yang kuat. Pendekatan ini bukan semata-mata upaya rasionalisasi modern terhadap teks hadis, tetapi merupakan bagian dari tradisi panjang pemahaman Islam yang berorientasi pada *maqāṣid al-shari‘ah* (tujuan syariat) dan *tahqīq al-ma’nā* (penggalian makna mendalam). (al-Khatib, 1987). Dengan demikian, metode ini menjadi justifikasi ilmiah yang sahih dalam upaya reinterpretasi hadis secara kontekstual.

Pertama, hadis tentang sutera bagi laki-laki secara tekstual memang menunjukkan larangan yang tegas. Dalam salah satu riwayat disebutkan sabda Nabi Saw:

عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فِي يَمِينِهِ، وَذَهَبًا فِي شِمَالِهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حَلُّ لِإِنَاثِهِمْ.

Dari ‘Alī ibn Abī Ṭālib ra. berkata: Rasulullah Saw mengambil sutera di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya, lalu bersabda: “Sesungguhnya dua hal ini (emas dan sutera) diharamkan bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi perempuan mereka.”

Beberapa riwayat lain ditemukan adanya *rukhsah* (keringanan) bagi laki-laki yang memiliki kondisi tertentu, seperti penyakit kulit atau kebutuhan medis. Dijelaskan dalam *Irsyād al-Fatāwā* yang diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia bahwa pemakaian sutera bagi laki-laki dibolehkan apabila terdapat hajat atau keperluan khusus yang diakui syariat. Fakta ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan bersifat mutlak, tetapi kontekstual dan terbuka terhadap pengecualian berdasarkan situasi dan niat pemakaianya.

Kedua, realitas sosial dan material dalam bidang tekstil dan fesyen masa kini telah mengalami perubahan signifikan dibanding masa Rasulullah Saw. Pada era klasik, kain sutera murni adalah simbol kemewahan dan status sosial elit, sedangkan kini sutera hadir dalam bentuk campuran serat sintetis, buatan pabrik, dan terjangkau oleh masyarakat luas. Dalam konteks mode global yang semakin inklusif dan beragam, pemahaman literal terhadap larangan sutera tanpa mempertimbangkan perubahan material, nilai, dan makna sosial akan menimbulkankekakuan hukum yang tidak proporsional. Oleh karena itu, *ma’ānī al-hadīth* digunakan untuk membaca makna moral di balik larangan tersebut sebagai upaya menjaga *tawādu’* (kerendahan hati) dan menghindari *isrāf* (berlebihan).

Ketiga, pendekatan *ma’ānī al-hadīth* juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* yang menempatkan kemaslahatan dan keseimbangan sebagai inti dari hukum Islam. Larangan sutera bagi laki-laki tidak hanya terkait dengan bahan pakaian, tetapi juga berfungsi sebagai simbol etika sosial: menjaga kesederhanaan, membedakan peran dan identitas gender, serta menghindarkan laki-laki dari sikap menyerupai perempuan dalam penampilan dan perilaku. Reinterpretasi hadis dalam hal ini, melalui pendekatan *ma’ānī al-hadīth* membantu menyingkap dimensi moral dan spiritual dari teks, bukan sekadar dimensi legal-formal (Yūsuf al-Qaradāwī, 2003).

Dengan demikian, penerapan pendekatan *ma’ānī al-hadīth* bukanlah upaya untuk menentang nash, melainkan menghidupkan kembali semangat normatif hadis agar selaras dengan perubahan zaman. Metode ini mempertemukan antara kesetiaan terhadap teks dan kepekaan terhadap konteks (*al-wafā’ lil-nuṣūṣ wa al-waṭ bi al-wāqi’*), sehingga hasil

interpretasi yang dihasilkan tetap berakar pada otoritas wahyu tetapi relevan dengan realitas kehidupan modern. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai panduan etis dan spiritual yang dinamis tanpa kehilangan landasan tradisinya.

## 2. Analisis Makna Larangan Sutera bagi Laki-laki

### a. Teks dan Dalil

Larangan pemakaian sutera bagi laki-laki merupakan salah satu tema etika berpakaian yang mendapat perhatian khusus dalam hadis Nabi Saw. Hadis-hadis mengenai hal ini tersebar dalam berbagai kitab hadis utama dan memiliki keseragaman makna, yakni penegasan hukum serta penjelasan hikmah moral yang terkandung di dalamnya. Pendekatan *ma'ānī al-hadīth* memungkinkan analisis terhadap teks-teks ini tidak hanya dari sisi lafaz, tetapi juga dari konteks, hikmah, dan tujuan syariat di baliknya. (al-Khaṭīb , 1986).

Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لِيسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبِسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

*Dari Anas bin Mālik r.a., Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa mengenakan sutera di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat.*

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim, serta diklasifikasikan sebagai *ṣahīh*. Hadis tersebut secara tekstual menegaskan konsekuensi ukhrawi bagi laki-laki yang melanggar larangan ini, yakni kehilangan kenikmatan mengenakan sutera di akhirat. Dalam pendekatan *ma'ānī al-hadīth*, pesan yang ingin disampaikan Nabi Saw bukan sekadar tentang larangan material, melainkan peringatan moral terhadap perilaku berlebihan (*isrāf*) dan kesombongan (*takabbur*) yang identik dengan simbol kemewahan pada masa itu.

Kedua, hadis dari Ali bin Abi Ṭālib r.a. memberikan penegasan lebih eksplisit:

عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيرًا فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، وَذَهَبًا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أَمْتَى، حَلٌّ لِإِناثِهَا.

*Dari 'Alī ibn Abī Ṭālib r.a., ia berkata: Rasulullah Saw mengambil sutera di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya, kemudian bersabda: “Sesungguhnya dua hal ini (sutera dan emas) diharamkan bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi perempuan mereka.”*

Hadis ini diriwayatkan dalam *Sunan al-Nasā'ī* dan menjadi dasar utama dalam penetapan hukum haramnya pemakaian sutera bagi laki-laki. Dalam konteks sosial Arab

abad ke-7, sutera dan emas merupakan simbol status sosial dan kemewahan yang hanya dimiliki kaum bangsawan.

Ketiga, hadis dalam *Ṣahīḥ Muslim* (Kitāb al-Libās wa al-Zīnah) menampilkan pengecualian yang menunjukkan dimensi kelenturan hukum:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامٌ نَهَىٰ عَنْ لِبْسِ الْحَرَيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ أَصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَوْ أَرْبَعَ.

*Dari ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb r.a., bahwa Rasulullah Saw milarang pemakaian sutera kecuali pada bagian yang kecil sebatas dua, tiga, atau empat jari lebarnya.*

Riwayat ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Ada batasan tertentu yang masih diperbolehkan, misalnya hiasan kecil dari sutera pada pakaian. Dalam perspektif *ma’ānī al-hadīth*, keberadaan rukhsah (dispensasi) ini menegaskan bahwa syariat memperhatikan aspek kebutuhan manusia dan prinsip moderasi (*tawassuṭ*) (Auda, 1998).

Ketiga hadis di atas, tampak bahwa larangan pemakaian sutera bagi laki-laki bukan semata persoalan hukum formal, tetapi juga refleksi nilai moral Islam dalam membentuk perilaku dan identitas sosial. Reinterpretasi melalui pendekatan *ma’ānī al-hadīth* menuntun pada pemahaman bahwa yang dilarang bukanlah sutera sebagai bahan semata, melainkan sikap berlebihan dan hilangnya kesadaran spiritual dalam berpakaian. Maka, konteks sosial, niat, dan tujuan pemakaian menjadi faktor penting dalam menentukan relevansi hukum hadis tersebut di masa kini.

### 3. Implikasi dan Diskusi Kontemporer

#### a. Implikasi dalam Fiqh Pakaian dan Etika

Pendekatan *ma’ānī al-hadīth* terhadap larangan sutera bagi laki-laki membawa implikasi penting bagi perkembangan fiqh pakaian Islam di era modern. Menuntut agar para ulama, akademisi, dan masyarakat Muslim tidak berhenti pada pemahaman literal tentang “sutera”, tetapi beralih pada pembacaan makna yang lebih substansial, sesuai dengan *maqāṣid al-syārī‘ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) (Yūsuf al-Qaraḍāwī, 1991:75). Hadis larangan bukan sekadar teks normatif, tetapi menjadi pedoman etik yang menumbuhkan kesadaran moral dan identitas spiritual.

#### b. Peninjauan Kembali Konsep Tekstil Modern dalam Fiqh

Salah satu implikasi utama adalah perlunya pembaruan ijtihad fiqh dalam menilai berbagai jenis tekstil kontemporer seperti sutera campuran (*blended silk*), sutera buatan (*faux*

*silk*), satin, dan bahan sintetis lain yang meniru karakteristik sutera alam. Dalam dunia industri fesyen global, material tersebut seringkali tidak memiliki nilai kemewahan seperti sutera alami pada masa Nabi Saw. Karena itu, para *fuqahā'* kontemporer perlu menimbang kembali hukum penggunaannya dengan mempertimbangkan unsur material, niat, dan konteks social (Al-Nawawī, 1928). Prinsip *ma'ānī al-hadīth* menuntut agar penilaian hukum tidak berhenti pada identifikasi bahan, tetapi berlanjut pada pencarian makna moral di balik larangan, yaitu menghindari *isrāf* (pemborosan) dan *tasyabhu* (penyerupaan gender).

c. *Penguatan Etika Kesederhanaan dan Adab Berpakaian*

Implikasi kedua berkaitan dengan penguatan nilai-nilai etika berpakaian dalam Islam. Hadis larangan sutera mengajarkan bahwa pakaian bukan hanya sarana menutupi tubuh, tetapi juga medium ekspresi moral dan spiritual. Dalam konteks ini, kesederhanaan (*zuhd*) dan adab menjadi fondasi utama. Dengan memahami larangan ini secara maknawi, laki-laki Muslim didorong untuk menampilkan diri secara sopan, berwibawa, dan tidak glamor. Pemakaian bahan halus bukanlah masalah selama tidak diniatkan untuk meniru perempuan atau menonjolkan kemewahan. Maka, yang terpenting adalah *niyyah* (niat) dan *adab*, bukan sekadar bahan kain itu sendiri.

Lebih jauh, reinterpretasi ini memperkuat konsep “etika sosial berpakaian” (*al-adab al-ijtimā'i fi al-libās*), yaitu kesadaran bahwa cara berpakaian mencerminkan akhlak pribadi dan penghargaan terhadap tatanan Masyarakat (Khaled Abou El Fadl, 2006). Islam tidak menolak estetika dan keindahan, sebagaimana sabda Nabi Saw, “*Allah indah dan mencintai keindahan.*” Keindahan harus disertai dengan nilai-nilai kesederhanaan dan keseimbangan.

## Kesimpulan

Hadis-hadis yang melarang pemakaian sutera bagi laki-laki tidak dapat dipahami hanya secara tekstual, tetapi harus dilihat melalui lensa makna yang lebih luas dan kontekstual. Pendekatan *ma'ānī al-hadīth* membuka ruang untuk memahami bahwa setiap larangan dalam Sunnah Rasulullah Saw selalu mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang lebih dalam daripada sekadar perintah atau larangan formal. Dalam hal ini, larangan sutera bagi laki-laki mencerminkan upaya syariat untuk mananamkan nilai kesederhanaan, menjaga adab gender, serta menegakkan identitas moral dan sosial umat Islam.

Larangan ini pada dasarnya tidak muncul dalam ruang kosong. Ia lahir dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, di mana sutera menjadi simbol kemewahan dan status sosial yang

berpotensi melahirkan kesombongan serta ketimpangan sosial. Oleh karena itu, Islam menolak simbol-simbol yang mengarah pada *riya'* (pamer) dan *isrāf* (berlebihan), serta menegaskan pentingnya membangun kesederhanaan sebagai nilai universal. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, larangan ini bertujuan menjaga martabat (*hifz al-'ird*), menumbuhkan etika sosial (*al-adab al-ijtimā'i*), dan menghindarkan umat dari gaya hidup materialistik.

Pemahaman literal semata terhadap larangan ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum di masa kini. Dunia modern mengenal berbagai jenis bahan tekstil seperti sutera campuran, *synthetic silk*, dan *faux satin* yang secara fungsional berbeda dari sutera murni di masa Nabi Saw. Dalam konteks ini, pendekatan *ma'ānī al-hadīth* memberikan alternatif interpretasi yang adaptif tanpa mengorbankan nilai-nilai inti syariat. Memandu umat untuk tetap berpegang pada semangat larangan yakni menghindari kemewahan, menjaga identitas gender, dan menampilkan kesederhanaan sembari menyesuaikannya dengan realitas kontemporer.

Reinterpretasi larangan sutera bagi laki-laki tidak berarti melemahkan hadis, tetapi justru menghidupkan pesannya agar tetap relevan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Islam yang dinamis dan rasional, sebagaimana dikemukakan oleh al-Qaradawi bahwa “pemahaman hadis menuntut kecerdasan membaca *maqāṣid* dan konteks, bukan sekadar lafadz.” Dalam pandangan ini, pemaknaan hadis menjadi bentuk *tafaqqh fī al-dīn* pemahaman mendalam terhadap agama yang tidak berhenti pada teks, tetapi berupaya menggali hikmah di baliknya.

Bagi laki-laki Muslim modern, pesan utama hadis ini adalah menegakkan kesederhanaan, menjaga adab berpakaian, dan tidak terjebak dalam konsumerisme atau gaya hidup glamor yang bertentangan dengan etika syariah. Islam tidak menolak keindahan, tetapi menempatkannya dalam kerangka moralitas dan keseimbangan.

## Daftar Pustaka

- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam*. New Haven: Yale University Press, 1992.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb al-Libās, nos. 5836, 5838, 5839. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987. Open Access via Sunnah.com.
- al-Khaṭīb, Aḥmad. *Manhaj al-Ma'ānī fī Fahm al-Hadīth al-Nabawī*. Cairo: Dār al-Fikr, 2012. Open Access via Academia.edu.
- Al-Nasā'ī, Aḥmad ibn Shu'ayb. *Sunan al-Nasā'ī*. Kitāb Zīnat al-Nisā', no. 5147. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2001 M.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Minhāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj*. 18 jilid. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1392 H/1972 M.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Cairo: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, 1929.
- . *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Cairo: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, 1929.

- Asep Saefullah. "Hikmah Larangan Sutera bagi Laki-laki." *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 1 (2018).
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- . *The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2006.
- Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī Abu. *Sunan Abī Dāwūd*. Kitāb al-Libās, no. 4098. Open Access via Sunnah.com.
- Dwyer, Rachel. *Textiles and the Construction of Muslim Identity in Contemporary Society*. London: Routledge, 2019. Open Access via Taylor & Francis eBooks.
- El Fadl, Khaled Abou. *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2014.
- . *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.
- Fadhlān Zaini. "Reformasi Metodologi Studi Hadis." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2022).
- Fauzi, Ahmad. "Fiqh of Dress in the Modern Muslim World." *Islamic Law Review* 10, no. 1 (2021).
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982. Open Access via Internet Archive.
- Hanafi, Hasan. *Dirāsāt fī al-Fikr al-Islāmī*. Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1993.
- Ḩanbal, Aḥmad ibn. *Musnad Aḥmad*. no. 843. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1995.
- Hodgson, Marshall G. S. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*. Vol. 1. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Ibn al-Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'iñ*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ibn al-Qayyim. *Zād al-Ma'ād fī Hady Khayr al-'Ibād*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī. *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1997.
- Ibn Khaldūn. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Kitāb al-Libās, no. 3595. Riyadh: Dār al-Salām, 1999.
- Iqbal, Muhammad. "Islamic Ethics and Contemporary Dress Codes." *Journal of Islamic Thought* 12, no. 2 (2017).
- Jawād 'Alī. *Al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab Qabla al-Islām*. Baghdad: Dār al-'Ilm, 1968.
- Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb. *Uṣūl al-Hadīth: 'Ulūmuḥu wa Muṣṭalaḥuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Muhammad al-Ghazālī. *As-Sunnah an-Nabawiyyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīth*. Cairo: Dār al-Shurūq, 1991.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Libās wa al-Zīnah, no. 2070. Open Access via Sunnah.com.
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. "Irsyād al-Fatāwā Siri ke-371: Hukum Pemakaian Sutera bagi Lelaki." Kuala Lumpur, 2021. Open Access.
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. "Irsyād al-Fatāwā Siri ke-371: Hukum Pemakaian Sutera bagi Lelaki." Kuala Lumpur, 2021. Open Access.